



**PUTUSAN**

**Nomor 31 K/TUN/PILKADA/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARGANTI MANULLANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pakkat Km.2 Hutabagasan, Desa Hutabagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.
2. **RAMSES PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Haundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada :

1. Dr. Tommy Sihotang, SH.,LL.M.;
2. Robinhot Sihite, SH.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat-advokat pada Kantor "TIM PENASIHAT HUKUM MARS", berkantor di Bakrie Tower Lt. 3 Suite 3A, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;**

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, berkedudukan di Jl. Desa Aek Nauli, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN :



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/-Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan;
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kosisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan merupakan Keputusan Terakhir dan mengikat;
- d. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/-Kota menyelesaikan Laporan yang bersifat sengketa Pemilu dan tidak mengandung unsur pidana";
- e. Bahwa Pasal 11 (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia...";
- f. Bahwa poin 4 Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 maka Pasangan Calon yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*;

- g. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0210/Bawaslu/VII/2015 Hal: Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang menyatakan bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU KIP/-Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima Pendaftaran Pasangan Calon merupakan suatu bentuk Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota;
- h. Bahwa sesuai Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( *LEGAL STANDING* )

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penggugat Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri dari Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah menerbitkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Nomor: 275/Kpts/002.434857/-XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu:

Nomor Urut 4 : PALBET SIBORO–HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.  
02.13/XI/2015)

Nomor Urut 5 : HARRY MARBUN–MOMENTO SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor:  
10/G/-PILKADA/2015/PT. TUN-MDN).

### III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu Paling lambat tiga (3) hari sejak Obyek Sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

### IV. OBYEK GUGATAN

- a. Bahwa obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat/KPU Humbang Hasundutan yaitu Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Nomor: 275/Kpts/002.434857/XI/-2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu :

Nomor Urut 4 : PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab.  
Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.  
02.13/XI/2015);

Nomor Urut 5 : HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PT.TUN Medan Nomor:  
10/G/PILKADA/2015/PT. TUN-MDN);

(Terlampir copy Penetapan, Bukti I);

- b. Bahwa obyek sengketa tata usaha negara yang disebutkan di atas adalah susulan Keputusan Tergugat/KPU Humbang Hasundutan Nomor: 126/-Kpts/002.434857/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang: PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2015 *jo.* Berita Acara Nomor: 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, yang telah menetapkan Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor urut 1 : MARGANTI MANULLANG dan RAMSES PURBA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 2 : DOSMAR BANJARNAHOR dan SAUT PARLINDUNGAN  
SIMAMORA ;

Nomor urut 3 : RIMSO MARULI SINAGA dan DERINCEN HASUGIAN  
(Terlampir Copy Keputusan dan Berita Acara, Bukti II);

c. Dalam Perkara ini yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa Pemilihan  
adalah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten  
Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Nomor: 275/Kpts/  
002.434857/-XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu :

Nomor Urut 4 : PALBET SIBORO–HENRI SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab.  
Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/  
XI/2015);

Nomor Urut 5 : HARRY MARBUN–MOMENTO SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor:  
10/G/PILKADA/2015/PT. TUN-MDN);

Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum kepada Rakyat terhadap penyalahgunaan  
kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang  
(*abus de pouvoir*) merupakan suatu gejala yang melekat terhadap  
kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara kekuasaan badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara dimana hal tersebut merupakan suatu ciri dari  
kekuasaan.
2. Bahwa tidak imbangnya kedudukan hukum antara Rakyat dan  
penyelenggara kekuasaan badan atau pejabat tata usaha negara  
menimbulkan adanya suatu keadaan/kebijakan/keputusan yang sering kali  
merugikan Rakyat yang melalui penetapan/keputusan, kebijakan serta  
tingkah laku penyelenggara kekuasaan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tersebut.
3. Bahwa untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap Rakyat  
tersebut maka penyelenggara kekuasaan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara haruslah rela dikoreksi atas segala tindakannya yang lahir akibat  
penggunaan kewenangan yang dilakukan dengan dan dari kesewenang-  
wenangan, oleh karena itu konsekuensi logis dari kewenangan yang  
dipergunakan telah menimbulkan ketidakpastian yang berimplikasi langsung  
pada pihak yang merasakan dampak dari kewenangan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa melihat lebih spesifik, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu pada hakikatnya lahir akibat banyaknya persoalan sengketa tata usaha negara dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia lebih rinci dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/-Kota tidak terlepas dari penggunaan kewenangan yang tidak sebagaimana mestinya (*detournement de pouvoir & abus de pouvoir*).
5. Bahwa akibat dari Penggunaan Kewenangan yang merugikan tersebut dalam konstelasi Pemilu jelas merupakan kerugian bagi Pasangan Calon yang sedang bertarung dalam Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah, terlebih dari pada itu Pengguna Kewenangan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan kewenangannya jika melihat banyaknya Partai Politik yang sedang berkonflik.
6. Bahwa lebih jelas Pemegang Kewenangan harus memperhatikan *update* hukum terbaru (Aturan Hukum, Putusan Pengadilan dan Keputusan-keputusan) dan tentunya harus taat terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam UU Pilkada dan PKPU, oleh karena itu Pemegang Kewenangan tidaklah dapat mengambil suatu keputusan yang hakikatnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan kepala Daerah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara (dalam hal ini sengketa Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jis.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
8. Bahwa obyek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah Penetapan yang diterbitkan oleh TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan yaitu Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 31 K/TUN/PILKADA/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Nomor:  
275/Kpts/002.434857/XI/-2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu :

Nomor Urut 4 : PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab.  
Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.  
13/XI/2015)

Nomor Urut 5 : HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI  
GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan  
Nomor: 10/G/PILKADA/2015/PT. TUN-MDN)

(Terlampir copy Penetapan, Bukti I)

9. Bahwa obyek sengketa tata usaha negara yang disebutkan di atas adalah susulan Keputusan TergugatKPU Humbang Hasundutan Nomor: 126/-Kpts/002.434857/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang: PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2015 jo. Berita Acara Nomor: 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, yang telah menetapkan Pasangan Calon sebagai berikut :

Nomor urut 1 : MARGANTI MANULLANG dan RAMSES PURBA;

Nomor urut 2 : DOSMAR BANJARNAHOR dan SAUT  
PARLINDUNGAN SIMAMORA ;

Nomor urut 3 : RIMSO MARULI SINAGA dan DERINCEN HASUGIAN;

(Terlampir Copy Keputusan dan Berita Acara, Bukti II);

10. Bahwa oleh karena itu, pada saat ini yang menjadi Paslon di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. MARGANTI MANULLANG – RAMSES PURBA (Jalur Independen);
2. DOSMAR BANJARNAHOR – SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA);
3. RIMSO MARULI SINAGA – DERINCEN HASUGIAN (Jalur Independen);
4. PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
5. HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT. TUN-MDN);

11. Bahwa adapun riwayat dari Penetapan para Pasangan Calon untuk Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana Penggugat adalah PASANGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON nomor urut 1, pada mulanya adalah berdasarkan KEPUTUSAN TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan Nomor: 131/Kpts/002.434857/VII/-2015 Tertanggal 25 Agustus 2015, dimana telah ditetapkan PASANGAN CALON sebagai berikut :

1. MARGANTI MANULLANG – RAMSES PURBA (Jalur Independen);
2. DOSMAR BANJARNAHOR – SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA);
3. RIMSO MARULI SINAGA – DERINCEN HASUGIAN (Jalur Independen);
4. PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (GOLKAR versi AGUNG LAKSONO)

(Terlampir Copy Penetapan, Bukti III);

12. Bahwa terhadap Penetapan Tergugat tersebut telah dilakukan perlawanan/gugatan oleh Paslon HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING melalui jalur PT.TUN, dimana PT.TUN telah mengabulkan perlawanan/gugatan tersebut dan selanjutnya Tergugat/KPU Humbang Hasundutan mendiskualifikasi Paslon PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING.

(Terlampir Copy Putusan, Bukti IV);

13. Bahwa Penetapan Tergugat/KPU Humbang Hasundutan itupun mendapat perlawanan hukum dari Paslon PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING yang namanya dicoret tersebut, dimana PANWASLIH setempat kemudian memutuskan dan memerintahkan Tergugat Humbang Hasundutan agar tidak mencoret Paslon PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING tersebut.

(Terlampir Copy Putusan, Bukti V);

14. Bahwa selanjutnya Tergugat/KPU Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Nomor : 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, telah menetapkan Pasangan Calon sebagai berikut :

Nomor urut 1 : MARGANTI MANULLANG dan RAMSES PURBA;

Nomor urut 2 : DOSMAR BANJARNAHOR dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA ;

Nomor urut 3 : RIMSO MARULI SINAGA dan DERINCEN HASUGIAN;

(Vide Bukti II);

15. Bahwa Tergugat/KPU Humbang Hasundutan juga telah menerbitkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan lainnya, berdasarkan Keputusan Nomor: 275/Kpts/002.-434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
2. HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT. TUN-MDN);

(Vide Bukti I);

16. Bahwa oleh karena itu, pada saat ini yang menjadi Paslon di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. MARGANTI MANULLANG – RAMSES PURBA (Jalur Independen);
2. DOSMAR BANJARNAHOR – SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA);
3. RIMSO MARULI SINAGA – DERINCEN HASUGIAN (Jalur Independen);
4. PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
5. HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/2015/ PT. TUN-MDN);

17. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat pernah mengirim surat keberatan kepada Tergugat/KPU Humbang Hasundutan dan juga kepada PANWAS Humbang Hasundutan, yang ditembuskan kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, bahwa Penetapan Paslon yang dibuatnya tersebut adalah Penetapan yang melanggar hukum, akan tetapi Tergugat/KPU Humbang Hasundutan dan PANWAS Humbang Hasundutan tidak menanggapinya dan tetap menyelenggarakan Pemungutan Suara di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dalam surat keberatan tersebut Penggugat mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" yang menyatakan :

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya"

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga mengutip Pasal 36 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" yang menyatakan:

"Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama".

Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua) pengurus Partai Golkar yang masing-masing merasa dirinya sebagai pengurus Partai Golkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasil perdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai Golkar yang bertikai tersebut, melainkan hasil Putusan PT-TUN dan Putusan PANWASLIH.

(Terlampir copy Surat, Bukti VI)

Bahwa dalam surat itu, Penggugat juga menyatakan bahwa sekalipun Penggugat tetap mengikuti proses PILKADA (dalam hal ini Pemungutan Suara) di Kabupaten Humbang Hasundutan, namun Penggugat tidak ikut bertanggung jawab atas Keputusan yang mengandung pelanggaran hukum tersebut ;

18. Bahwa ternyata sebelum Penggugat mengirimkan surat keberatannya tersebut (vide bukti VI), para Pasangan Calon lainnya juga ternyata telah mengirimkan surat-surat keberatan yang intinya sama dengan surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, sebagai berikut :

1. Surat Keberatan dari Pasangan Calon No. 4 (Palbert Siboro dan Henri Sihombing).

Berdasarkan Surat No. 21/PS-HS/PILKADA/HH/2015 tertanggal 17 Nopember 2015, perihal : "Penyampaian keberatan atas Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan tentang Penetapan Paslon Nomor Urut 5 yang diusung Partai Golkar", dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", yang menyatakan :

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon



tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”;

(Terlampir copy Surat, Bukti VIII);

2. Surat Keberatan dari Pasangan Calon Nomor 2 (Dosmar Banjarahor dan Saut Parlindungan Simamora) ;

Berdasarkan surat No. ISTIMEWA tertanggal 16 Nopember 2015, perihal : Keberatan terhadap penetapan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh satu partai politik atau gabungan Partai Politik”, dimana dalam surat keberatan tersebut pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 (4) PKPU Nomor 12/2015 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, yang menyatakan :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada aayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”;

(Terlampir copy Surat, Bukti VIII);

3. Surat Keberatan dari Pasangan Calon No. 2 (Dosmar Banjarnahor dan Satu Parlindungan Simamora).

Berdasarkan surat No. ISTIMEWA tertanggal 16 Nopember 2015, perihal : Keberatan terhadap penetapan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh satu partai politik atau gabungan Partai Politik”, dimana dalam surat keberatan tersebut pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 (4) PKPU Nomor 12/2015 tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, yang menyatakan :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada aayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”;

(Terlampir copy Surat, Bukti IX);

19. Bahwa di samping keberatan-keberatan dari Pasangan Calon dimaksud, maka ternyata DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah mengirimkan surat keberatan yang sama terhadap TERGUGAT/KPUD Humbang Hasundutan, yaitu berdasarkan surat No. 173/546/DPRD/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015, perihal “PEMBERITAHUAN”, dimana surat tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI dan KAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakan bahwa :



“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”;

(Terlampir copy Surat, Bukti X);

20. Bahwa di samping itu pula, Tergugat/KPU Humbang Hasundutan sendiri pernah berkirim surat Laporan pada KPU Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat No. : 1245/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015, perihal “LAPORAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI”, dimana dalam surat Laporan tersebut TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa : PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN DITOLAK PENDAFTARANNYA adalah :

1. PALBET PURBA SIBORO, SE / HENRI SIHOMBING, AMD dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Agung Laksono ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar Versi Agung Laksono dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Agung Laksono.

2. Ir. HARRY MARBUN, M.SC./Momento N.M. SIHOMBING, SE dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Aburizal Bakrie ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar Versi Aburizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie.

(Terlampir copy Surat, Bukti XI);

21. Bahwa perlu diketahui, tidak ada kesempatan lagi bagi PENGGUGAT untuk mempermasalahkan Keputusan yang menetapkan kedua Paslon yang bermasalah tersebut (Paslon No. 4 dan No. 5), dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah menetapkan kelima Pasangan Calon tersebut pada tanggal 16 Nopember 2015 (Vide Bukti I), sementara berdasarkan :

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor: 146/KPTS/002.434857/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 Tentang “Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 40/Kpts/002.434857/VI/2015 Tentang “Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015”, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA DI PANWAS KABUPATEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMBANG HASUNDUTAN adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan PENGAJUAN GUGATAN ATAS SENKETA TATA USAHA NEGARA adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

(Terlampir copy Surat, Bukti XII)

2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor : 239/KPTS/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 02/Kpts/002.434857-IV/2015 Tentang "Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Keputusan tersebut dinyatakan bahwa PENGAJUAN PERMOHONAN SENKETA DI PANWAS KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan PENGAJUAN GUGATAN ATAS SENKETA TATA USAHA NEGARA adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

(Terlampir copy Surat, Bukti XIII)

22. Bahwa azas-azas yang dianut oleh Tergugat/KPU Humbang Hasundutan adalah sebagaimana ternyata dalam :

1. "Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 40/Kpts/002.434857/VI/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015";
2. "Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 02/Kpts/ 002.434857/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015", dimana dalam BAB II dinyatakan bahwa :

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada azas -azas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan



- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektifitas

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telah melanggar seluruh azas-azas yang dianutnya sendiri tersebut, yang nota-bene telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mandiri

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telah tidak mandiri, dimana Tergugat/KPU Humbang Hasundutan hanya menerima begitu saja Putusan dari PT-TUN dan Panwaslih dan tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

b. Jujur

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telah tidak jujur, dimana Tergugat/KPU Humbang Hasundutan telah dengan sengaja merugikan kepentingan hukum dari Penggugat karena telah memasukkan nama-nama Paslon yang tidak sah.

c. Adil

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak adil, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah berpihak pada pihak Paslon yang tidak sah, sehingga merugikan kepentingan hukum dari PENGGUGAT.

d. Kepastian Hukum

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak menghormati azas kepastian hukum, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang tidak membolehkan Partai Politik mengusung lebih dari 1 (satu) Paslon, sehingga merugikan kepentingan hukum dari PENGGUGAT.

e. Tertib

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak tertib, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah melanggar seluruh tahapan Pilkada yang dibuatnya sendiri, bahkan membuat Keputusan yang menetapkan Paslon-Paslon yang tidak sesuai dengan tanggal tahapan sehingga tidak ada kesempatan pada



PENGGUGAT untuk melakukan perlawanan baik ke Panwas maupun ke PT-TUN.

f. Kepentingan Umum

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak menghargai kepentingan umum, dimana dengan pemungutan suara atas Paslon-Paslon yang tidak sah tersebut telah merugikan kepentingan politik dari masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, karena terbuka kemungkinan pemungutan suara di Kabupaten Humbang Hasundutan akan diulang yang tentunya sangat merugikan kepentingan umum.

g. Keterbukaan

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak menghormati prinsip keterbukaan, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah membuat putusan-putusan yang tidak terbuka karena tidak pernah mengkonsultasikannya dengan KPU Provinsi Sumatera Utara atau bahkan kepada Paslon sendiri.

h. Proporsionalitas

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak proporsional, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah mempersamakan seluruh Paslon yang ada sehingga mencampurkan antara Paslon yang sah dan Paslon yang tidak sah.

i. Profesionalitas

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak profesional, dimana makna profesional adalah TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak menghormati hukum, tidak tepat waktu dan tidak kredibel.

j. Akuntabilitas

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah melanggar azas akuntabilitas, dimana seluruh aktifitas yang dilakukannya tidak bisa dipertanggungjawabkannya.

k. Efisiensi

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah tidak efisien, dalam arti telah menghambur-hamburkan uang rakyat, karena menyelenggarakan Pilkada yang tidak sah yang berpotensi akan diulang kembali.

l. Efektifitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah bekerja secara tidak efektif, dimana akibat pelanggaran berbagai azas dan peraturan perundang-undangan yang dilakukannya telah mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang lamban dan tidak tepat waktu.

23. Bahwa azas-azas yang dianut oleh TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan tersebut sebenarnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan I dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Pasal 53 Ayat (2).

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Penjelasan huruf b.

Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi azas :

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan sebagaimana diterangkan di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM Penetapan Calon Pasangan peserta PILKADA di Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan oleh TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Nomor : 130/BA/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 275/Kpts/002.434857/XI/ 2015 tertanggal 16 Nopember 2015, dengan Pasangan Calon :

- a. MARGANTI MANULLANG – RAMSES PURBA (Jalur Independen);
- b. DOSMAR BANJARNAHOR – SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA);
- c. RIMSO MARULI SINAGA – DERINCEN HASUGIAN (Jalur Independen);
- d. PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
- e. HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor : 10/G/PILKADA/ 2015/PT. TUN-MDN);

Memerintahkan TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan untuk mencabut obyek sengketa yaitu Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan lainnya, berdasarkan Keputusan Nomor : 275/Kpts/ 002.434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu :

Nomor Urut 4 : PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/ PWSL.HBH.02.13/XI/2015)

Nomor Urut 5 : HARRY MARBUN – MOMENTO SIHOMBING (PARTAI GOLKAR, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor : 10/ G/PILKADA/2015/PT. TUN-MDN)

25. Bahwa selanjutnya agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan untuk membayar biaya-biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan ;
2. Menyatakan Penetapan Calon Pasangan peserta Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan oleh Tergugat/KPU Humbang Hasundutan berdasarkan Berita Acara Nomor 130/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Keputusan Nomor 275/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015, dengan Pasangan Calon :
  1. Marganti Manullang – Rames Purba (Jalur Independen) ;
  2. Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora (PKB, PDIP, GERINDA, PAN, HANURA) ;



3. Rismo Manuli Sinaga – Derincen Hasugian (Jalur Independen);
4. Palbet Siboro – Henri Sihombing (Partai Golkar, berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
5. Harry Marbun – Momeno Sihombing (Partai Golkar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN);  
Adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat/KPU Hembang Hasundutan untuk mencabut obyek sengketa yaitu Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan lainnya, berdasarkan Keputusan Nomor : 273/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yaitu:
  - Nomor Urut 4, Palbet Siboro – Henri Sihombing (Partai Golkar, berdasarkan Putusan PANWASLIH Kab. Humbang Hasundutan Nomor 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015);
  - Nomor urut 5, Harry Marbun – Momeno Sihombing (Partai Golkar, berdasarkan Putusan PT. TUN Medan Nomor 10/G/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN);
4. Menghukum Tergugat/KPU Hembang Hasundutan untuk membayar biaya-biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- TENTANG DALUWARSA MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA PEMILIHAN.

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Poin Penyelenggaraan No. 3 huruf “ d ” tentang Sengketa TUN Pemilihan, menjelaskan :

“Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 11 September 2015 s/d 13 September 2015 ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Poin Penyelenggaraan No. 8 huruf “ f ” tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, menjelaskan : “pada tanggal 18 Desember 2015 s/d 19 Desember 2015 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapannya” ;

Bahwa Permohonan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Desember 2015 adalah sudah memasuki Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 TERGUGAT telah menetapkan Hasil Perhitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat Keputusan Nomor: 317/Kpts/002.434857/-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 ;

Bahwa Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

“tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas program :

a. Pencialonan, terdiri dari:

1. Syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
2. Pendaftaran pasangan calon;

b. Sengketa tata usaha negara pemilihan;

c. Kampanye:

1. Debat publik/debat terbuka antar calon;
2. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;

d. Laporan dan Audit dana kampanye;

e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara;

f. Pemungutan dan penghitungan suara;

g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;

h. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

i. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohona perselisihan hasil pemilihan;

j. Sengketa perselisihan hasil pemilihan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tersebut diatas dengan telah ditetapkannya hasil rekapitulasi penghitungan suara maka berdasarkan Tahapan Penyelenggaraan, gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluarsa dalam mengajukan Gugatan SengketaTata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sehingga gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan Batal Demi Hukum ;

- TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 131/Kpts/002.434857/VIII/2015 tentang Penetapan nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya menyatakan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 275/Kpts/002.434857/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan;

Bahwa pasal 153 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan :

“Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;

Bahwa pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menegaskan:

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor: 275/Kpts/002.434857/XI/2015 keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan, tidak dapat dibuktikan secara tegas Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan adanya keputusan tersebut, bahkan pada saat Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 perolehan suara PENGGUGAT jauh lebih banyak mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5;

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan secara tegas Kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan adanya keputusan tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim MENOLAK Gugatan PENGGUGAT;

- TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBELL*).

Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon PILKADA Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Keputusan Nomor: 275 / Kpts / 002.434857 / XI / 2015 tertanggal 16 Nopember 2015 tentang Penetapan ;

Bahwa perlu diketahui pada tanggal 16 Nopember 2015 Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut, karena Surat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2015 adalah PENGUMUMAN Nomor : 275 / KPU / 002.434857 / XI / 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon sebagai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor: 03/PS/PWSL.HBH.02.13/XI/2015 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 ;

Bahwa dengan tidak jelasnya Objek Sengketa yang diletakkan Penggugat didalam Perkara ini, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat KABUR (*Obscurr Libell*) dan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvanntkleijke Verklaard*) ;

- TENTANG PROSES MENGAJUKAN GUGATAN di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak terlebih dahulu melalui proses penyelesaian sengketa Administrasi di PANWAS Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan:

- Ayat (1) :“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administrative di BAWASLU provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/kota telah dilakukan”;
- Ayat (2) “Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota”.

Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak melalui Proses Tahapan Penyelesaian sengketa Administrasi di PANWAS Kabupaten Humbang Hasundutan, maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT HARUS DI TOLAK ;

## - TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administrative di BAWASLU provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/kota telah dilakukan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“ (1). Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;

“ (2). Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/kota tidak menerima permohonan;

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU Humbang Hasundutan yang diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2015 yang tidak melalui proses sengketa administrasi di Panwas Kabupaten Humbang Hasundutan dan kemudian menjadi objek gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang didaftarkan pada tanggal 18 Desember 2015 adalah Jarak waktu yang sangat panjang yang sudah melampaui tenggang waktu penyelesaian sengketa, berdasarkan dalil tersebut diatas sudah cukup beralasan Majelis Hakim MENOLAK Gugatan PENGGUGAT;

## - TENTANG PERBAIKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan:

“Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tanggal 18 Desember 2015, dan melakukan Perbaikan Gugatannya pada tanggal 24 Desember 2015 ;

3. Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah melampaui masa tenggang perbaikan gugatan yang diberikan oleh Undang – undang sesuai dengan pasal 154 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015, sehingga sudah cukup beralasan Majelis Hakim MENOLAK Gugatan PENGGUGAT;



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 19 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000.-(dua ratus dua puluh empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat pada Tanggal 19 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 22 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/PILKADA/2015/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 26 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jangka-waktu pengajuan permohonan kasasi dan Memori Kasasi  
Bahwa perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 19 Januari 2016, dan permohonan Kasasi telah dinyatakan pada tanggal 22 Januari 2016. Selanjutnya Memori Kasasi telah diajukan pada tanggal 25 Januari 2016, sehingga masih dalam batas waktu pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi sebagaimana diatur dalam undang-undang.



2. Bunyi putusan yang diajukan Kasasi  
Bahwa bunyi putusan yang diajukan Kasasi tersebut adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

3. Pertimbangan dari *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat  
Menimbang, bahwa jawaban dan semua alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pilkada dalam hal ini pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi/berlangsung tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti 5 pasangan calon (fakta notoir) yang berarti juga dalil Penggugat terbukti.
2. Bahwa pemenang Pilkada tanggal 9 Desember 2015 adalah pasangan calon nomor urut 2 Dosmar Banjarnahor – Saut Parlindungan Simamora.
3. Bahwa atas Penetapan 5 pasangan calon tersebut keberatan Penggugat ditolak tanggal 21 September 2015 oleh Panwaslih (dalil jawaban Tergugat No. 37-38) berarti gugatan tidak memenuhi Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.
4. Bahwa gugatan Penggugat diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Desember 2015 yang berarti telah melewati tanggal 11-13 September 2015 maupun telah selesainya Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (tidak terpenuhi Pasal 154 ayat 2).
5. Bahwa Tergugat meloloskan 5 pasangan calon yang ikut Pilkada tanggal 9 Desember 2015 dikarenakan melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat 2 dan Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan nomor 1 s/d 5 tersebut, atas sengketa ini Pengadilan menilai : Apa yang didalilkan Penggugat terbukti (tentang adanya 5 pasangan calon), tetapi apa yang terbukti tersebut bukan merupakan pelanggaran (karena melaksanakan undang-undang), di



samping itu gugatan diajukan telah lewat waktu serta tidak berdasar alasan yang cukup.

(Vide halaman 79 dan 80 Putusan)

4. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti*

Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut adalah sebagai berikut :

4.1. Mengenai Penetapan 5 pasangan calon tersebut keberatan Penggugat ditolak tanggal 21 September 2015 oleh Panwaslih, berarti gugatan tidak memenuhi Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* ini karena nyatanya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan keberatan ke Panwaslih sebelum tanggal 21 September 2015.

Bahwa dengan kata lain, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum, dimana dengan pertimbangan yang tidak berdasar hukum itu *Judex Facti* kemudian menyatakan “gugatan tidak memenuhi Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015”.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* mengesampingkan pertimbangan dari *Judex Facti* tersebut.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi pada Panwaslih diajukan pada tanggal 17 Nopember 2015 (Vide Bukti IX), dan perlu diketahui bahwa Penetapan Pasangan Calon yang dibuat oleh Tergugat/Termohon Kasasi dilakukannya pada tanggal 16 Nopember 2015, yaitu tanggal yang sudah melewati Penetapan Pasangan Calon (Vide Bukti XII dan XIII), dimana Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut, sehingga tidak benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi melanggar Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

4.2. Mengenai gugatan Penggugat diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 18 Desember 2015 yang berarti telah melewati tanggal 11-13 September 2015 maupun telah selesainya Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (tidak terpenuhi Pasal 154 ayat 2).



Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* ini juga keliru, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yang terlambat tersebut (diajukan pada tanggal 18 Desember 2015) adalah karena keterlambatan dari Tergugat/Termohon Kasasi dalam membuat Penetapan Pasangan Calon (dibuat pada tanggal 16 Nopember 2015), dimana setelah tanggal 16 Nopember 2015 tersebut masa sengketa baik ke Panwaslih maupun ke PT-TUN telah lewat waktu (Vide Bukti XII dan XIII), sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan baik pada Panwaslih maupun ke PT-TUN.

Bahwa dengan demikian pula, Pasal 154 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dikutip oleh *Judex Facti* untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, menjadi tidak relevan, karena keterlambatan pengajuan gugatan ke PT-TUN adalah karena keterlambatan dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk menetapkan Pasangan Calon yang mengakibatkan tidak ada lagi kesempatan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan baik pada Panwaslih maupun ke PT-TUN.

Bahwa di samping itu pula, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa justru Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah dirugikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini, yaitu membuat Penetapan yang tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan keberatan baik ke Panwaslih maupun ke PT-TUN. Saksi Ahli sendiri telah menjelaskan bahwa dari segi keadilan maka Penggugat/Pemohon Kasasi mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan meskipun sudah terlambat karena keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam Penetapan Pasangan Calon.

- 4.3. Mengenai Tergugat yang meloloskan 5 pasangan calon yang ikut Pilkada tanggal 9 Desember 2015 dikarenakan melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat 2 dan Pasal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* yang mengutip Pasal 139 ayat 2 dan asal 154 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juga merupakan pertimbangan yang keliru, karena Tergugat/Termohon Kasasi bukanlah robot yang hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh lembaga-lembaga lain yang berada di luarnya



seperti Panwaslih. Tergugat/Termohon Kasasi sebagai eksekutor/pelaksana dari penyelenggaraan Pilkada berkewajiban untuk mengontrol/mengendalikan seluruh perkembangan yang ada yang berhubungan dengan Pilkada. Adalah fakta hukum, sebagaimana diakui sendiri oleh *Judex Facti* bahwa Partai Golkar telah mengajukan 2 (dua) Pasangan Calon yang nota-bene adalah melanggar hukum. Tergugat/Termohon Kasasi tidak boleh hanya sekedar memasukkan nama-nama yang diajukan oleh Partai Golkar itu menjadi Pasangan Calon, karena Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk mentaati ketentuan yang melarang 2 (dua) Pasangan Calon yang diajukan oleh satu Partai. Atau setidaknya Tergugat/Termohon Kasasi harus mengkonsultasikan hal itu terlebih dahulu pada KPU di atasnya yaitu KPU Propinsi Sumatera Utara sebelum memasukkan nama-nama itu menjadi Pasangan Calon.

Bahwa dalam kaitan itu *Judex Facti* telah tidak memperhatikan/mempertimbangkan azas-azas yang dianut oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana ternyata diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan I dengan UU No. 9 Tahun 2004).

Pasal 53 Ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Penjelasan huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" adalah meliputi azas :

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggaraan negara
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas



Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Azas-azas itulah yang diabaikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dan yang juga tidak diterapkan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga sepatutnyalah *Judex Juris* membatalkan putusan dari *Judex Facti* tersebut.

5. Bahwa *Judex Facti* juga ternyata telah melanggar hukum pembuktian, dimana dalam hukum pembuktian dianut suatu prinsip bahwa pengakuan pihak dalam perkara (perdata) merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan pengakuan dari pihak tersebut.

Bahwa dalam kaitan itu, *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian tersebut, dimana hampir semua Pasangan Calon telah menyatakan keberatan atas Penetapan Pasangan Calon tersebut, dengan kata lain seharusnya Penetapan Pasangan Calon itu seharusnya dibatalkan sesuai dengan permintaan dari Pasangan Calon yang keberatan atas Penetapan Pasangan Calon tersebut.

Bahwa adapun keberatan-keberatan dari Pasangan Calon tersebut adalah:

- 5.1. Surat Keberatan dari Pasangan Calon No. 4 (PALBERT SIBORO dan HENRI SIHOMBING)

Berdasarkan surat No. 21/PS-HS/PILKADA/-HH/2015 tertanggal 17 Nopember 2015, perihal : "Penyampaian Keberatan Atas Keputusan KPU Kab. Humbang Hasundutan Tentang Penetapan Paslon No. Urut 5 Yang Diusung Partai Golkar", dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang "Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" yang menyatakan :

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya"  
(Vide Bukti VII)

- 5.2. Surat Keberatan dari Pasangan Calon No. 2 (DOSMAR BANJARNAHOR dan SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA)

Berdasarkan surat No. ISTIMEWA tertanggal 16 Nopember 2015, perihal: "Keberatan Terhadap Penetapan Dua Pasangan Calon



Bupati dan Wakil Bupati Yang Diusung Oleh Satu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”, dimana dalam surat keberatan tersebut Pasangan Calon No. 4 juga mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, yang menyatakan :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”

(Vide Bukti VIII)

6. Bahwa Penetapan Tergugat/Termohon Kasasi itupun mendapat perlawanan hukum dari Paslon PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING yang namanya dicoret tersebut, dimana PANWASLIH setempat kemudian memutuskan dan memerintahkan TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan agar tidak mencoret Paslom PALBET SIBORO – HENRI SIHOMBING tersebut.

(Vide Bukti V)

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat/Pemohon Kasasi pernah mengirim surat keberatan kepada Tergugat/Termohon Kasasi dan juga kepada PANWAS Humbang Hasundutan, yang ditembuskan kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan, bahwa Penetapan Paslon yang dibuatnya tersebut adalah Penetapan yang melanggar hukum, akan tetapi Tergugat/Termohon Kasasi dan PANWAS Humbang Hasundutan tidak menanggapi dan tetap menyelenggarakan Pemungutan Suara di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Bahwa dalam surat keberatan tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi mengutip Pasal 40 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” yang menyatakan :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi juga mengutip Pasal 36 Ayat (4) PKPU Nomor : 12/2015 Tentang “Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota” yang menyatakan :



“Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Calon yang sama”  
Bahwa dalam kenyataannya tidak ada kesepakatan perdamaian antara 2 (dua) pengurus Partai Golkar yang masing-masing merasa dirinya sebagai pengurus Partai Golkar yang sah, dimana 2 (dua) Paslon dari Partai Golkar tersebut bukanlah hasil perdamaian dari 2 (dua) pengurus Partai Golkar yang bertikai tersebut, melainkan hasil Putusan PT-TUN dan Putusan PANWASLIH.

(Vide Bukti VI)

Bahwa dalam surat itu, Penggugat/Pemohon Kasasi juga menyatakan bahwa sekalipun Penggugat/Pemohon Kasasi tetap mengikuti proses PILKADA (dalam hal ini Pemungutan Suara) di Kabupaten Humbang Hasundutan, namun PENGGUGAT TIDAK IKUT BERTANGGUNGJAWAB atas Keputusan/Penetapan dari KPU Humbang Hasundutan yang mengandung pelanggaran hukum tersebut.

8. Bahwa di samping keberatan-keberatan dari Pasangan Calon dimaksud, maka ternyata DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah mengirimkan surat keberatan yang sama terhadap TERGUGAT/KPUD Humbang Hasundutan, yaitu berdasarkan surat No. 173/546/DPRD/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015, perihal “PEMBERITAHUAN”, dimana surat tersebut dikirimkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) RI, Kejaksaan Agung RI dan KAPOLRI, dimana dalam surat tersebut DPRD Humbang Hasundutan menyatakan bahwa :

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”

(Vide Bukti X)

9. Bahwa di samping itu pula, TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan sendiri pernah berkirim surat Laporan pada KPU Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat No. : 1245/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015, perihal “LAPORAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI”, dimana dalam surat Laporan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa : PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN DITOLAK PENDAFTARANNYA adalah :

1. PALBET PURBA SIBORO, SE / HENRI SIHOMBING, AMD dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Agung Laksono ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar Versi Agung Laksono dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Agung Laksono.
2. Ir. HARRY MARBUN, M.SC. / Momeno N.M. SIHOMBING, SE dari jalur Partai Politik yang didukung oleh Golkar Versi Aburizal Bakrie ditolak pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan karena hanya didukung oleh DPP Golkar Versi Aburizal Bakrie dan DPC Golkar Humbang Hasundutan versi Aburizal Bakrie.

(Vide Bukti XI)

10. Bahwa sebagaimana diterangkan sebelumnya, tidak ada kesempatan lagi bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mempermasalahkan Keputusan yang menetapkan kedua Paslon yang bermasalah tersebut (Paslon No. 4 dan No. 5), dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah menetapkan kelima Pasangan Calon tersebut pada tanggal 16 Nopember 2015 (Vide Bukti I), sementara berdasarkan :

10.1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor : 146/KPTS/002.434857/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 Tentang "Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 40/Kpts/002.434857/VI/2015 Tentang "Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015", dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa PENGAJUAN PERMOHONAN SENKETA DI PANWAS KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan PENGAJUAN GUGATAN ATAS SENKETA TATA USAHA NEGARA adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

(Vide Bukti XII)

10.2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Nomor : 239/KPTS/002.434857/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 02/Kpts/002.434857/IV/2015 Tentang "Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015", dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut dinyatakan bahwa PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA DI PANWAS KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN adalah tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 dan PENGAJUAN GUGATAN ATAS SENGKETA TATA USAHA NEGARA adalah tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015.

(Vide Bukti XIII)

11. Bahwa kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 5 yang tidak sah dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut telah mengakibatkan kedua Pasangan Calon tersebut memperoleh sebanyak 35.658 suara atau ekuivalen dengan 37,05 % yang dihitung dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya.  
Bahwa dengan demikian, seluruh Pasangan Calon (termasuk Pemohon Kasasi) telah dirugikan dengan kehadiran kedua Pasangan Calon tersebut, dimana kalau kedua Pasangan Calon itu tidak ikut dalam Pilkada Humbang Hasundutan maka perolehan suara akan berubah secara signifikan.
12. Bahwa dengan demikian pula, Penetapan Perhitungan Suara Sementara yang dibuat oleh Termohon Kasasi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 317/Kpts/002.434857/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 harus dibatalkan (Terlampir copy Penetapan).
13. Bahwa azas-azas penyelenggaraan Pilkada yang dianut oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah sebagaimana ternyata dalam :
  - 13.1. "Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 40/Kpts/002.434857/VI/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015"
  - 13.2. "Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 02/Kpts/002.434857/IV/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015”, dimana dalam BAB II dinyatakan bahwa :

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektifitas

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan ternyata Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar seluruh azas-azas yang dianutnya sendiri tersebut, yang nota-bene telah merugikan kepentingan hukum dari Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Mandiri

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak mandiri, dimana Tergugat/Termohon Kasasi hanya menerima begitu saja Putusan dari PT-TUN dan Panwaslih dan tidak mendiskusikannya terlebih dahulu dengan KPU Provinsi Sumatera Utara.

b. Jujur

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak jujur, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah dengan sengaja merugikan kepentingan hukum dari Penggugat/Pemohon Kasasi karena telah memasukkan nama-nama Paslon yang tidak sah.

c. Adil

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak adil, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah berpihak pada pihak Paslon yang tidak sah, sehingga merugikan kepentingan hukum dari Penggugat/Pemohon Kasasi.



d. Kepastian Hukum

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak menghormati azas kepastian hukum, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan yang tidak membolehkan Partai Politik mengusung lebih dari 1 (satu) Paslon, sehingga merugikan kepentingan hukum dari Penggugat/Pemohon Kasasi.

e. Tertib

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak tertib, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar seluruh tahapan Pilkada yang dibuatnya sendiri, bahkan membuat Keputusan yang menetapkan Paslon-Paslon yang tidak sesuai dengan tanggal tahapan sehingga tidak ada kesempatan pada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk melakukan perlawanan baik ke Panwas maupun ke PT-TUN.

f. Kepentingan Umum

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak menghargai kepentingan umum, dimana dengan pemungutan suara atas Paslon-Paslon yang tidak sah tersebut telah merugikan kepentingan politik dari masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, karena terbuka kemungkinan pemungutan suara di Kabupaten Humbang Hasundutan akan diulang yang tentunya sangat merugikan kepentingan umum.

g. Keterbukaan

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak menghormati prinsip keterbukaan, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah membuat putusan-putusan yang tidak terbuka karena tidak pernah mengkonsultasikannya dengan KPU Provinsi Sumatera Utara atau bahkan kepada Paslon sendiri.

h. Proporsionalitas

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak proporsional, dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah mempersamakan seluruh Paslon yang ada sehingga mencampurkan antara Paslon yang sah dan Paslon yang tidak sah.

i. Profesionalitas

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak profesional, dimana makna profesional adalah Tergugat/Termohon



Kasasi telah tidak menghormati hukum, tidak tepat waktu dan tidak kredibel.

j. Akuntabilitas

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar azas akuntabilitas, dimana seluruh aktifitas yang dilakukannya tidak bisa dipertanggungjawabkannya.

k. Efisiensi

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah tidak efisien, dalam arti telah menghambur-hamburkan uang rakyat, karena menyelenggarakan Pilkada yang tidak sah yang berpotensi akan diulang kembali.

l. Efektifitas

Dalam melakukan tugasnya Tergugat/Termohon Kasasi telah bekerja secara tidak efektif, dimana akibat pelanggaran berbagai azas dan peraturan perundang-undangan yang dilakukannya telah mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan yang lamban dan tidak tepat waktu.

Bahwa dengan kata lain, *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan samasekali ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

14. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 5 tersebut, maka beralasan secara hukum agar *Judex Juris* memutuskan untuk memerintahkan Termohon Kasasi agar melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Pasangan Calon sebagai berikut :

1. MARGANTI MANULLANG – RAMSES PURBA (Jalur Independen)
2. DOSMAR BANJARNAHOR – SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA (PKB, PDIP, GERINDRA, PAN, HANURA)
3. RIMSO MARULI SINAGA – DERINCEN HASUGIAN (Jalur Independen)

15. Bahwa sebagai pihak yang dikalahkan, menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya perkara.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 2015, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Desember 2015, setelah pelaksanaan PILKADA.
- Bahwa setelah Panwaslih menolak keberatan Pemohon Kasasi, seharusnya Pemohon Kasasi segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana dimaksud Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. MARGANTI MANULLANG, 2. RAMSES PURBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. MARGANTI MANULLANG, 2. RAMSES PURBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**A S H A D I, SH**  
Nip. 220000754

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)